PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN ONLINE ILEGAL TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN PELANGGARAN DATA PRIBADI

Oleh: Yitro Noel Abuno/Nim. 220711011113
Nixon Wulur
Hironimus Taroreh

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengancaman dan pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online illegal* dan bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana debt collector pinjaman online yang melakukan tindak pidana pengancaman dan pelanggaran data pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Aksi Debt Collector Pinjol Ilegal Tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online ilegal merupakan tindak pidana yang diatur secara berlapis dalam hukum positif Indonesia. Meskipun dilandasi oleh hubungan keperdataan utang-piutang, cara penagihan yang melawan hukum tetap dapat dipidana. 2. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana debt collector didasarkan pada adanya kesalahan (mens rea) berupa kesengajaan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian pada korban. Alasan "hanya menjalankan perintah atasan" atau "mengejar target kerja" tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana (straitsluitingsgrond) karena perintah yang diberikan berasal dari entitas ilegal dan bukan merupakan perintah jabatan yang sah menurut undang-undang.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Debt Collector, Pinjaman Online Ilegal, Pengancaman, Data Pribadi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), penindakan terhadap pelanggaran data pribadi seringkali terfragmentasi, mengandalkan pasal-pasal dalam UU ITE atau UU Administrasi Kependudukan yang belum komprehensif. Namun, kehadiran UU PDP kini memberikan landasan hukum yang jauh lebih kuat. UU PDP secara tegas melarang pemrosesan data pribadi (termasuk pengumpulan dan penyebaran) tanpa persetujuan yang sah (eksplisit) dari pemilik data dan untuk tujuan yang tidak sah.[1] Tindakan *debt collector* yang menyebar data debitur jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 65 UU PDP yang memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, atau mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Permasalahan hukum yang krusial adalah menentukan subjek pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum hanya berhasil menjerat *debt collector* di level lapangan (individu) yang melakukan penagihan. Padahal, *debt collector* ini seringkali hanya bertindak atas perintah atau dalam struktur organisasi yang sistematis. Muncul pertanyaan, apakah hanya individu *debt collector* yang dapat dimintai pertanggungjawaban? Bagaimana dengan pertanggungjawaban korporasi (platform pinjol ilegal) sebagai entitas yang memerintahkan, mendanai, dan memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut?[2]

Hukum pidana mengenal konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

[1] Pasal 65 jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[2] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 210.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Namun, dalam konteks pinjol ilegal, banyak dari korporasi ini beroperasi secara anonim, lintas negara (*cross-border*), dan tidak memiliki entitas hukum yang jelas di Indonesia, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.[3] Di sisi lain, *debt collector* sebagai individu yang melakukan *actus reus* (perbuatan fisik) pengancaman dan penyebaran data, tidak serta merta dapat berlindung di balik alasan "melaksanakan perintah", terutama jika perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar hukum.[4]

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara efektif kepada *debt collector* pinjol ilegal yang secara simultan melakukan dua jenis tindak pidana: pengancaman (berdasarkan KUHP dan UU ITE) dan pelanggaran data pribadi (berdasarkan UU PDP). Penegakan hukum yang ada saat ini dirasa belum menimbulkan efek jera dan belum tuntas menyentuh akar permasalahan, yakni bagaimana menjerat pelaku langsung di lapangan dengan menggunakan instrumen hukum pidana yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi *debt collector* pinjol ilegal atas perbuatan mereka.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengancaman dan pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online illegal?*
2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana debt collector pinjaman online yang melakukan tindak pidana pengancaman dan pelanggaran data pribadi?

C. Metode Penelitian.

Guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*).[5] Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum sebagai objek utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, tanpa memerlukan data lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan (yakni KUHP, UU ITE, dan UU PDP) serta penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengancaman dan Pelanggaran Data Pribadi Yang Dilakukan oleh *Debt Collector* Pinjaman *Online Ilegal*

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat yang *unbankable*, namun di sisi lain, menjamurnya penyelenggara pinjaman online (pinjol) ilegal membawa patologi baru dalam penegakan hukum pidana. Fenomena penagihan utang yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*) dari perusahaan pinjol ilegal seringkali mengabaikan etika dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Modus operandi yang digunakan tidak lagi sekadar penagihan konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi teror psikis melalui media elektronik dan penyalahgunaan data pribadi nasabah secara masif.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tindakan *debt collector* yang

[3] M. Natsir, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pinjaman Online Ilegal Lintas Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021, hlm. 190.

[4] Loebby Loqman, *Teori Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 88.

[5] Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

melakukan penagihan dengan cara-cara intimidatif dan melanggar privasi tidak dapat dibenarkan, meskipun terdapat perikatan perdata (utang-piutang) yang mendasarinya. Hubungan hukum keperdataan antara debitur dan kreditur tidak serta-merta menggugurkan perlindungan hukum pidana bagi debitur sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana terkait tindakan ini harus dianalisis melalui tiga instrumen hukum utama yang saling beririsan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*, serta pengaturan ini awalnya merujuk pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, dan terakhir diperbarui dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai *lex specialis*.

B. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Pinjaman Online Ilegal yang Melakukan Tindak Pidana Pengancaman dan Pelanggaran Data Pribadi

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan mekanisme sentral dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi atau tidak. Dalam doktrin hukum pidana, berlaku asas fundamental *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, meskipun unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terpenuhi, seseorang baru dapat dipidana apabila pada dirinya ditemukan unsur kesalahan (*schuld*). Dalam konteks aksi *debt collector* pinjaman online ilegal yang melakukan pengancaman masif dan pelanggaran data pribadi, konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi isu yang kompleks karena melibatkan irisan antara hubungan ketenagakerjaan, perintah atasan, tekanan ekonomi, dan niat jahat (*mens rea*) pelaku.

1. Pembuktian Unsur Kesalahan (Mens Rea) dan Absennya Alasan Penghapus Pidana

 Untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada *debt collector*, harus dibuktikan adanya *mens rea* yang mencakup kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam kasus teror pinjol, bentuk kesalahan yang paling relevan adalah kesengajaan.

 Kesengajaan *debt collector* dalam melakukan pengancaman dapat dikategorikan sebagai *opzet als oogmerk*(kesengajaan sebagai maksud) atau setidak-tidaknya *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan). Ketika seorang *debt collector* mengirimkan pesan ancaman pembunuhan, makian kasar, atau menyebarkan foto pribadi debitur dengan *caption* yang melecehkan (seperti "DPO Maling" atau "Open BO"), ia sadar sepenuhnya (*weten*) bahwa tindakannya itu dilarang oleh hukum dan menghendaki (*willen*) timbulnya akibat berupa rasa takut atau kerugian pada korban demi tercapainya target pembayaran. Elemen "menghendaki dan mengetahui" ini merupakan inti dari kesalahan yang tidak dapat disangkal.

 Seringkali dalam proses penyidikan, *debt collector* berdalih bahwa mereka hanya menjalankan tugas, berada di bawah tekanan target perusahaan, atau tidak memiliki pilihan lain karena motif ekonomi. Dalih ini perlu diuji dengan konsep alasan penghapus pidana dalam KUHP.

 Pertama, terkait alasan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan: *"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."* Pasal ini sering disalahartikan oleh pelaku. Secara yuridis, perintah jabatan yang dapat menghapus pidana haruslah berasal dari penguasa atau pejabat publik yang berwenang berdasarkan undang-undang. Perintah dari atasan perusahaan swasta—terlebih perusahaan pinjol ilegal yang entitasnya sendiri tidak memiliki legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—sama sekali tidak memenuhi kualifikasi "perintah jabatan". Oleh karena itu, hierarki manajerial dalam sindikat pinjol ilegal tidak dapat menjadi

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tameng hukum bagi *debt collector* di level operasional.

Kedua, terkait alasan daya paksa (*overmacht*). Pasal 48 KUHP menyebutkan: *"Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."* Daya paksa dapat berupa paksaan fisik (*vis absoluta*) atau paksaan psikis (*vis compulsiva*) yang sedemikian rupa sehingga pelaku tidak mungkin menghindarinya. Dalam konteks *debt collector*, tekanan target harian atau ancaman pemotongan gaji/bonus oleh atasan hanyalah merupakan tekanan ekonomi biasa dalam hubungan kerja, bukan merupakan ancaman nyawa atau keselamatan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindak pidana. Pilihan untuk mengundurkan diri atau menolak melakukan kejahatan masih terbuka bagi pelaku. Dengan demikian, tekanan target kerja tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overmacht*yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Mereka tetap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) karena dianggap sehat akalnya dan mampu memilah antara perbuatan yang benar dan yang salah menurut hukum.

2. Penerapan Sanksi Pidana Melalui Doktrin Penyertaan (Deelneming) Kejahatan pinjol ilegal adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan struktur kerja sistematis. Jarang sekali *debt collector* bekerja sebagai pelaku tunggal (*alleendader*). Oleh karena itu, konstruksi Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*) menjadi pisau analisis utama untuk menjerat seluruh rantai pelaku, mulai dari *desk collector* di level bawah hingga pemilik modal di level atas.

a. Debt Collector sebagai Pelaku (Pleger): *Debt collector* yang secara langsung mengetik pesan ancaman, melakukan panggilan teror, atau mengunggah data pribadi korban ke media sosial berposisi sebagai pelaku materiil (*pleger*). Mereka adalah pihak yang mewujudkan unsur-unsur delik secara fisik. Meskipun mereka bekerja di bawah instruksi, pertanggungjawaban pidana melekat pada diri mereka secara penuh karena mereka melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran.

b. Atasan/Manajemen sebagai Penggerak (Uitlokker) atau Orang yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger):Pihak manajemen, *team leader*, atau pemilik perusahaan pinjol ilegal seringkali tidak menyentuh langsung gawai untuk meneror korban. Namun, peran mereka jauh lebih signifikan.

Jika atasan memberikan sarana (misalnya: data kontak nasabah, akses ke aplikasi penyedot data), memberikan janji (bonus/insentif jika target tercapai dengan cara apapun), atau menyalahgunakan kekuasaan untuk menganjurkan *debt collector* melakukan teror, maka mereka dapat dikualifikasikan sebagai Penggerak (*Uitlokker*) sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam doktrin, seorang *uitlokker* dipidana sama beratnya dengan pelaku utama, karena ialah yang menanamkan benih kejahatan dalam pikiran pelaku materiil.

Alternatif konstruksi lainnya adalah *Doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan). Ini relevan jika *debt collector*dianggap sebagai alat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (misalnya karena ketidaktahuan luar biasa atau di bawah hipnosis), namun kondisi ini jarang terjadi dalam kasus pinjol. Yang lebih tepat adalah konstruksi *Medepleger* (Turut Serta Melakukan) jika terdapat kerja sama yang erat dan sadar (*bewuste samenwerking*) antara atasan yang menyediakan data dan bawahan yang melakukan eksekusi teror. Kerjasama ini terlihat dari adanya pembagian peran yang sistematis dalam satu sindikat.

3. Pertanggungjawaban Korporasi dan Pengendali Manfaat Selain pertanggungjawaban individu, konstruksi hukum modern juga memungkinkan pertanggungjawaban korporasi. Meskipun banyak pinjol ilegal tidak berbadan hukum resmi (PT/Koperasi) atau hanya berupa entitas fiktif, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, membuka ruang untuk menjerat

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

"korporasi" dalam arti luas, termasuk kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam UU PDP (Pasal 61), disebutkan secara eksplisit bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada Korporasi. Jika tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dilakukan untuk dan atas nama korporasi, atau memberikan manfaat bagi korporasi, maka korporasi tersebut dapat menjadi subjek pidana. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana denda yang dilipatgandakan.

Hal ini krusial untuk memutus mata rantai impunitas di mana biasanya hanya *debt collector* level bawah yang dipenjara, sementara pemilik aplikasi pinjol ilegal bebas menutup aplikasi lama dan membuat aplikasi baru (*rebranding*). Dengan menerapkan pertanggungjawaban korporasi atau pertanggungjawaban terhadap Pengendali (*Beneficial Owner*), hukum pidana dapat menjangkau aset-aset hasil kejahatan tersebut.

Sebagai simpulan dari bagian ini, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap *debt collector* pinjol ilegal tidak dapat dipisahkan dari ekosistem kejahatannya. *Debt collector* bertanggung jawab secara pribadi atas *mens rea* dan *actus reus* yang dilakukannya dan tidak dapat berlindung di balik perintah atasan atau tekanan ekonomi. Di saat yang sama, hukum pidana melalui Pasal 55 KUHP dan UU PDP wajib mengejar aktor intelektual (*intellectual dader*) yang merancang sistem penagihan predatorik tersebut, memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah (kepada *debt collector* lapangan) tetapi tumpul ke atas (kepada pemilik modal pinjol).

Perangkat hukum positif di Indonesia walaupun telah mengalami kemajuan signifikan dengan disahkannya UU ITE dan UU PDP, serta eksistensi KUHP, realitas penegakan hukum terhadap aksi *debt collector* pinjaman online ilegal di ranah siber masih menghadapi benturan yang kompleks. Kejahatan siber (*cyber crime*) memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan kejahatan konvensional (*blue collar crime*), yaitu sifatnya yang tanpa batas (*borderless*), anonim, dan cepat berubah.

Analisis mengenai kendala dan upaya penegakan hukum menjadi krusial untuk memetakan efektivitas hukum pidana yang berlaku.

1. Kendala Penegakan Hukum (Obstacles) Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas aksi teror *debt collector* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama: kendala yuridis-teknis, kendala struktural, dan kendala kultural.

a. Kendala Yuridis dan Administratif: Masalah Yurisdiksi dan Birokrasi MLA Hambatan terbesar dalam penyidikan kasus pinjol ilegal adalah masalah atribusi dan yurisdiksi. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan jejak digital mereka. *Debt collector* seringkali tidak menggunakan nomor telepon seluler konvensional yang terdaftar dengan NIK/KK, melainkan menggunakan layanan *Voice over Internet Protocol* (VoIP) atau nomor virtual yang dihasilkan oleh aplikasi pihak ketiga. Penggunaan kode negara asing (+1 untuk AS, +44 untuk Inggris, dll) menyulitkan penyidik untuk melacak keberadaan fisik pelaku secara *real-time*.

Lebih krusial lagi, lokasi server data pinjol ilegal mayoritas ditempatkan di luar yurisdiksi Indonesia (seperti Tiongkok, Singapura, atau negara *tax haven* lainnya) untuk menghindari jangkauan hukum nasional. Kondisi ini menciptakan kendala yurisdiksi yang serius. Ketika bukti elektronik tersimpan di server luar negeri, aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat serta merta melakukan penyitaan atau penggeledahan digital. Mereka harus menempuh prosedur *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang sangat birokratis, memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam rentang waktu tersebut, pelaku seringkali sudah memusnahkan barang bukti elektronik, mengganti domain, atau memindahkan server mereka, sehingga prinsip peradilan cepat menjadi utopis.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

b. Kendala Struktural dan Teknis: Kesenjangan Kapabilitas Forensik Terdapat kesenjangan kapabilitas yang mencolok antara tingkat Mabes Polri/Polda Metro Jaya dengan Polres/Polsek di daerah. Kejahatan pinjol menyasar korban di seluruh pelosok Indonesia, namun unit *Cyber Crime* yang memiliki peralatan forensik digital mumpuni (seperti *Cellebrite* atau *Oxygen Forensics*) umumnya hanya terkonsentrasi di kota besar. Ketika korban di daerah terpencil melapor ke Polsek setempat, seringkali laporan terkendala karena minimnya SDM penyidik yang bersertifikasi siber.

Selain itu, karakteristik bukti elektronik yang *volatile* (mudah berubah/hilang) menjadi tantangan teknis. Pesan ancaman di WhatsApp atau Telegram dapat ditarik (*unsend*) oleh pelaku dalam hitungan detik. Tanpa kemampuan *data recovery* yang cepat, bukti tersebut hilang. Banyak pula aplikasi pinjol yang menerapkan sistem *peer-to-peer*kamuflase, membuat aliran dana sulit dilacak karena menggunakan puluhan rekening penampung (*virtual account*) fiktif yang berganti-ganti dalam hitungan jam (teknik *layering* dalam pencucian uang).

c. Kendala Kultural: Budaya Hukum dan Stigma Sosial Hambatan sosiologis datang dari korban itu sendiri. Terdapat budaya di sebagian masyarakat yang memandang utang-piutang sebagai aib pribadi yang memalukan, bukan sebagai hubungan perdata biasa. Rasa malu ini, dieksploitasi oleh *debt collector* dengan ancaman penyebaran foto asusila atau fitnah ke rekan kerja. Akibatnya, korban enggan melapor ke polisi (*dark number of crime*).

Stigma "salah sendiri pinjam di pinjol ilegal" atau *victim blaming* seringkali muncul, bahkan terkadang dari oknum petugas penerima laporan yang kurang empatik. Hal ini memperparah kondisi psikologis korban. Ketakutan akan balas dendam fisik dan skeptisisme terhadap proses hukum yang dianggap "mahal" dan "lama" membuat masyarakat lebih memilih diam, pindah rumah, atau mengganti nomor telepon, daripada menempuh jalur litigasi.

2. Upaya Penegakan Hukum (Efforts) Menghadapi kompleksitas kendala tersebut, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif, mengintegrasikan pendekatan represif (*penal*) dengan pendekatan preventif (*non-penal*), serta melibatkan kolaborasi lintas lembaga.

a. Upaya Penal (Represif): Integrasi Tindak Pidana Asal dan TPPU Dalam ranah represif, Kepolisian RI melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) perlu mengimplementasikan strategi *Scientific Crime Investigation* secara konsisten.

Pertama, Penerapan Pasal Berlapis: Penyidik tidak boleh hanya terpaku pada UU ITE. Penggunaan Pasal 368 KUHP (Pemerasan), Pasal 29 UU ITE (Pengancaman), dan Pasal 67 UU PDP (Penyebaran Data Pribadi) harus dikumulasikan untuk memperberat ancaman pidana.

Kedua, Strategi "Follow the Money": Mengingat motif utama kejahatan ini adalah ekonomi, penegakan hukum harus menyasar aliran dana. Penyidik wajib menerapkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik dapat menelusuri *beneficial owner* atau penerima manfaat akhir dari rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat pinjol. Pembekuan aset (*asset freezing*) dan perampasan aset hasil kejahatan (*asset recovery*) akan memberikan efek jera yang lebih nyata dibandingkan sekadar memenjarakan *debt collector* level bawah. Pemiskinan sindikat adalah kunci untuk mematikan operasional mereka.

b. Upaya Non-Penal (Preventif): Sinergi OJK, Kominfo, dan Perbankan Kebijakan non-penal berfokus pada pencegahan dan pemutusan akses (disrupsi infrastruktur kejahatan).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pertama, Patroli Siber Berbasis AI: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama OJK harus meningkatkan penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Web Crawling* untuk mendeteksi aplikasi atau situs pinjol ilegal secara dini. Pemblokiran akses (*takedown*) harus dilakukan secara *pre-emptive*—segera setelah terdeteksi ilegal, tanpa menunggu adanya korban yang melapor.

Kedua, Peran Serta Perbankan: Bank Indonesia dan OJK perlu mewajibkan perbankan untuk menerapkan sistem *Fraud Detection System* (FDS) yang lebih sensitif terhadap pola transaksi pinjol ilegal. Rekening-rekening yang terindikasi digunakan sebagai penampungan dana ilegal harus dapat diblokir secara otomatis atau *suspend*sementara untuk verifikasi, memutus rantai logistik keuangan para pelaku.

Ketiga, Literasi Digital dan Keuangan: Edukasi masyarakat adalah benteng pertahanan jangka panjang. Kampanye "Cek Sebelum Pinjam" dan pemahaman mengenai bahaya memberikan izin akses kontak (*excessive permission*) pada aplikasi harus dimasifkan hingga ke level desa. Jika permintaan (*demand*) masyarakat terhadap pinjaman instan ilegal menurun karena kesadaran hukum, maka penawaran (*supply*) juga akan berkurang.

c. Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan Korban Penegakan hukum tidak boleh melupakan aspek pemulihan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peranan vital di sini. Korban teror pinjol seringkali mengalami trauma psikis berat hingga depresi. LPSK perlu proaktif memberikan bantuan medis dan psikologis, serta perlindungan fisik jika ancaman *debt collector* berpotensi menjadi nyata. Selain itu, perlu dibentuk *Desk* Penanganan Khusus Pinjol Ilegal di setiap Polres yang mengintegrasikan fungsi Reserse Kriminal (untuk pidana umum), Unit Siber (untuk bukti elektronik), dan Binmas (untuk edukasi). Koordinasi dengan Google dan Apple sebagai penyedia platform distribusi aplikasi (*App Store/Play Store*) juga harus diperkuat agar mereka memperketat proses *screening* aplikasi keuangan yang akan diunggah, memastikan hanya aplikasi berizin OJK yang dapat diakses oleh pengguna IP Indonesia.

Penegakan hukum terhadap aksi *debt collector* pinjol ilegal di ranah siber tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan orkestrasi harmonis antara ketegasan hukum pidana (sanksi berat dan TPPU), kecanggihan teknologi penyidikan (forensik digital), peran aktif perbankan dan *provider*, serta perlindungan korban yang manusiawi. Hanya dengan pendekatan integratif inilah, hukum dapat kembali hadir sebagai pelindung masyarakat di tengah arus disrupsi teknologi finansial yang tak terbendung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Aksi Debt Collector Pinjol Ilegal Tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online ilegal merupakan tindak pidana yang diatur secara berlapis dalam hukum positif Indonesia. Meskipun dilandasi oleh hubungan keperdataan utang-piutang, cara penagihan yang melawan hukum tetap dapat dipidana. Instrumen hukum yang digunakan meliputi KUHP (Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pasal 369 tentang Pengancaman), UU ITE (Pasal 27 jo Pasal 45 ayat 4 dan Pasal 29 jo Pasal 45B tentang Pengancaman Melalui Media Elektronik), serta UU Perlindungan Data Pribadi (Pasal 65, 67, dan 68 tentang Pengungkapan Data Pribadi Tanpa Hak). Kehadiran UU PDP sebagai lex specialis memberikan kepastian hukum baru dalam menjerat praktik penyalahgunaan data nasabah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh delik umum.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

2. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana debt collector didasarkan pada adanya kesalahan (mens rea) berupa kesengajaan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian pada korban. Alasan "hanya menjalankan perintah atasan" atau "mengejar target kerja" tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana (straitsluitingsgrond) karena perintah yang diberikan berasal dari entitas ilegal dan bukan merupakan perintah jabatan yang sah menurut undang-undang. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada debt collector sebagai pelaku lapangan (pleger), tetapi juga menjangkau jajaran manajemen dan pemilik pinjol ilegal sebagai penggerak (uitlokker) atau orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) berdasarkan Pasal 55 KUHP. Selain itu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam UU PDP dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016.

B. Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian RI) Diharapkan agar penyidik Kepolisian tidak hanya menerapkan pasal-pasal konvensional dalam KUHP atau UU ITE, tetapi secara agresif menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan pendekatan *follow the money*. Hal ini penting untuk melacak dan menyita aset hasil kejahatan hingga ke *beneficial owner* atau pemodal utama pinjol ilegal. Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi penyidik di tingkat daerah (Polres/Polsek) dalam bidang forensik digital agar penanganan kasus di daerah terpencil dapat berjalan lebih efektif.
2. Kepada Pemerintah (Kementerian Kominfo dan OJK) Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan preventif berbasis teknologi, seperti penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendeteksi dan memblokir aplikasi pinjol ilegal secara *real-time* sebelum memakan korban. Kerjasama diplomasi untuk mempercepat proses *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara-negara basis server pinjol juga harus menjadi prioritas untuk mengatasi hambatan yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdussalam H.R. dan Sinta Dewi, *Hukum Perlindungan Data Pribadi*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2017.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016).

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Loqman Loebby, *Teori Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Remmelink Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 78.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991.
Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.
Zainal Abidin Farid A, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Jurnal Ilmiah:
A.M.R. Irfan, "Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data Pribadi dalam UU PDP: Analisis Perbandingan dengan GDPR," *Jurnal Hukum Privasi dan Perlindungan Data*, Vol. 1, No. 1 (2023).

P. S. Adelin, "Urgensi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *MASALAH-MASALAH HUKUM*, Vol. 50, No. 2 (2021).
Budi Santoso dan Sinta Dewi Rosadi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Transaksi Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019).
Josua Sitompul, "Tafsir Pasal 27 ayat (4) UU ITE Pasca SKB Tiga Menteri," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1 (2021).
M. Natsir, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pinjaman Online Ilegal Lintas Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2021).
R. Syafa'at, "Transformasi Kejahatan: Analisis Kriminologis Praktik Penagihan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 11, No. 1 (2022).
Sinta Dewi Rosadi, "Delik Ancaman Kekerasan dalam UU ITE (Pasal 29): Sebuah Analisis Kritis," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 3 (2019).
Sinta Dewi Rosadi, "Kajian Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang ITE," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, (2018).
Sinta Dewi Rosadi, "Mendesaknya Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi: Menimbang Hak Privasi dan Kepentingan Ekonomi Digital," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019).
Shinta Agustina dan M. R. Andri, "Pertanggungjawaban Pengendali Data dan Prosesor Data dalam UU Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4 (2022).
Yunus Husein, "Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 40, No. 2 (2021).
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), *Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)*, (Jakarta: AFPI, 2020),
Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 1 angka 1.
Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), "Siaran Pers: SWI Kembali Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 7 Entitas Investasi Tanpa Izin," (Oktober 2022).
Siaran Pers Bersama OJK dan Kominfo, "Penguatan Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi Sektor Fintech Lending," No. SP 04/DISKOMINFO/I/2019, 29 Januari 2019.
LBH Jakarta, "CILAKA (Catatan Akhir Tahun) LBH Jakarta 2021: Darurat Pinjaman Online Ilegal," (Jakarta: LBH Jakarta, 2021).
Laporan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, *Cermin Buram Perlindungan Konsumen: Maraknya Pelanggaran Hak dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2021).

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Bagian C, Angka 8.

Peraturan Perundang-undangan:
Undang Undng Dasar RI Tahun 1945

LEX CRIMEN UNSRAT 2026

Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, diubah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 , Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan,

Website dan Sumber Internet:
Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 angka 1.
Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 1 angka 1.
Siaran Pers Bersama OJK dan Kominfo, "Penguatan Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi Sektor Fintech Lending," No. SP 04/DISKOMINFO/I/2019, 29 Januari 2019
Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), "Siaran Pers: SWI Kembali Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 7 Entitas Investasi Tanpa Izin," (Oktober 2022).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026